



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga dalam perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Ahmad Sadeli bin Pahrudin, NIK 1909010206097703058, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 06 September 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 13, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Pranoto bin Tarmo Sentono, NIK - tempat dan tanggal lahir Pasir, 02 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 13, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak kumulasi dengan itsbat nikah terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sunarni binti Tarmo Sentono di Babulu pada tanggal 29 September 1999, di

Hlm 1 dari 5. Putusan No. 39/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Penghulu resmi yang bernama Jauri, dengan wali nikah dari ayah kandung Sunarni yang bernama Tarmo Sentono, dengan mahar berupa sejumlah uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suwardi dan Tukiran;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak, dan Sunarni berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Istrinya tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Istrinya hidup berumah tangga di Di Desa Gunung mulia dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Ahmad Aziz Supriatna bin Ahmad Sadeli, lahir 24 September 2002;
 - Ai Nur Linda binti Ahmad Sadeli, lahir tanggal 1 Mei 2006;
5. Bahwa pada tanggal 05 September 2010 istri Pemohon yang bernama Sunarni telah meninggal dunia;
6. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Sunarni mempunyai saudara kandung yang bernama Pranoto bin Tarmo Sentono;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama sunarni binti Tarmo Sentono yang dilangsungkan di Gunung Mulia pada tanggal tanggal 29 September 1999;
3. Menyatakan Istri Pemohon yang bernama Sunarni binti Tarmo Sentono meninggal dunia pada tanggal 05 September 2010;
4. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Istrinya putus karena kematian;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hlm 2 dari 5. Putusan No. 39/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan atau menyuruh orang lain sebagai sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Penajam berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dinyatakan gugur, maka sesuai dengan ketentuan 148 R.Bg Penggugat dapat mengajukan permohonan lagi setelah terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang baru diajukannya;

Hlm 3 dari 5. Putusan No. 39/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 4 dari 5. Putusan No. 39/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ismail, S.H.I.

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|----|------------|
| 1. Biaya PNB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Plh. Panitera Pengadilan Agama Penajam

Endang Puji Astuti, S.H.

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Plh. Panitera Pengadilan Agama Penajam

Endang Puji Astuti, S.H.

Hlm 5 dari 5. Putusan No. 39/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)